ISRAF: Sharia Economic Research Journal
Vol. 1 No. 1 2024 | 12-23

Urgensi Fatwa DSN dalam Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0

(The Urgency of Fatwa DSN in Improving the Quality and Innovation of Islamic Banking Products in the Era of Industrial Revolution 4.0)

Rahmi Vivri Masri[1,*)], Rozi Andrini[2)]

[1,2] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
[*)]*E-mail korespondensi: rahmivivri4@gmail.com*

ABSTRACT

Fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) play an important role in ensuring that Islamic banking practices in Indonesia remain in line with sharia provisions. This study aims to explore the urgency of DSN fatwas in improving the quality and innovation of Islamic banking products as well as the role of this institution in adapting in the midst of rapid changes. Using a qualitative approach and literature study method, the research found that DSN fatwas have a strategic role in the development of Islamic banking products, especially through the application of murokab contracts and the development of sharia-based property financing. In addition, the fatwas also provide guidance in risk management and digital-based sharia product innovation in the era of the Industrial Revolution 4.0. However, challenges remain, especially regarding adaptation to fintech and harmonisation of regulations with national laws. In the face of technological disruption, DSN-MUI needs to be more active in updating fatwas and ensuring sharia compliance so that fintech products remain relevant and in accordance with sharia principles.

Keywords: DSN fatwa, banking product innovation, islamic banking

ABSTRAK

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia tetap sejalan dengan ketentuan syariah. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi fatwa DSN dalam meningkatkan kualitas dan inovasi produk perbankan syariah serta peran lembaga ini dalam beradaptasi di tengah perubahan yang semakin cepat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, hasil penelitian menemukan bahwa fatwa DSN memiliki peran strategis dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah, terutama melalui penerapan akad murokab dan pengembangan pembiayaan properti berbasis syariah. Selain itu, fatwa-fatwa tersebut juga memberikan panduan dalam manajemen risiko dan inovasi produk syariah berbasis digital di era Revolusi Industri 4.0. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait adaptasi terhadap *fintech* dan harmonisasi regulasi dengan hukum nasional. Dalam menghadapi era disrupsi teknologi, DSN-MUI perlu lebih aktif dalam memperbarui fatwa dan memastikan kepatuhan syariah agar produk *fintech* tetap relevan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: fatwa DSN, inovasi produk perbankan, bank syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah memperlihatkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 15,87% (Otoritas Jasa Keuangan, 2023a). Ini menunjukkan bahwa produk-produk keuangan syariah telah mulai diminati oleh masyarakat luas. Sejalan dengan itu, pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah membawa berbagai tantangan bagi perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun regulasi. Salah satu persoalan yang mendasari ini adalah fatwa DSN, yang tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga terkait hukum produk maupun layanan perbankan syariah. Fatwa ini memastikan bahwa semua kegiatan bank syariah harus sejalan dengan prinsip syariah yang mana islam melarang kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir dalam bermuamalah. Dalam konteks ini, urgensi fatwa DSN tidak hanya sebatas pada kepatuhan syariah, namun juga turut berperan penting dalam manajemen risiko dan inovasi produk perbankan syariah.

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan dalam sektor perbankan. Teknologi keuangan (*fintech*) telah muncul sebagai alternatif baru dalam memberikan layanan keuangan. Ketersediaan dompet digital dan *mobile* telah memungkinkan mudahnya akses untuk layanan pengiriman uang dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan cara konvensional (Alam et al., 2019). Banyak lembaga keuangan tradisional juga mulai menerapkan teknologi *fintech* untuk meningkatkan layanan mereka dan tetap bersaing di pasar yang terus berkembang. Namun, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap syariah. Salah satu contoh nyata adalah fatwa mengenai akad pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, yang telah menjadi landasan bagi pengembangan produk-produk perbankan syariah. Penelitian oleh Ibrahim & Salam (2021) menunjukkan bahwa fatwa DSN terkait murabahah memberikan fleksibilitas bagi bank syariah untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar tanpa melanggar prinsip syariah. Sementara itu, studi oleh Hambali & Ali (2023) menyoroti bahwa fatwa DSN juga memainkan peran krusial mengenai pengelolaan risiko bank syariah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Fatwa DSN semestinya memainkan peran penting dalam membantu bank syariah untuk mengembangkan produk yang selaras dengan prinsip dan kepatuhan syariah. Namun, sebuah penelitian menemukan bahwa pengaruh Fatwa DSN terhadap kemajuan produk dan layanan bank syariah di Indonesia tergolong kurang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa fatwa umumnya diterbitkan sebagai respons terhadap produk yang sudah ada, yang mana fatwa lebih berfungsi sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Selain itu, fatwa tidak selalu berperan secara proaktif dalam memberikan pedoman hukum sebelum suatu produk atau pun layanan baru bank syariah diperkenalkan (Hardi, 2019).

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa berbagai produk *fintech* yang ditawarkan oleh bank syariah tidak hanya menguntungkan perihal finansial tetapi juga telah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, DSN harus terus berperan aktif dalam memberikan fatwa yang relevan dan memastikan bahwa semua praktik yang dilakukan oleh bank syariah memenuhi standar syariah yang ketat. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Hidayatullah (2021) menjelaskan bahwa manajemen risiko pembiayaan di bank syariah masih belum sepenuhnya berkembang, baik dalam hal penyediaan jaminan pada proses pemilihan pembiayaan, penanganan pembiayaan yang bermasalah, maupun dalam aspek digital. Padahal, prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan prosedur produk saja, tetapi juga harus mencakup bagaimana risiko produk dikelola, terutama ketika berhubungan dengan perbankan syariah berbasis digital. Manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa

inovasi teknologi tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai urgensi Fatwa DSN dalam meningkatkan kualitas dan inovasi produk perbankan syariah, serta bagaimana lembaga ini dapat terus beradaptasi di tengah perubahan yang tidak terelakkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini merujuk pada proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan topik atau isu yang sedang diteliti, yang berasal dari buku ilmiah, laporan riset, artikel ilmiah, tesis, disertasi, regulasi, ketetapan hukum, buku tahunan, ensiklopedia, serta sumber-sumber tertulis lain yang tersedia dalam format cetak atau digital (Purwono, 2008). Menurut Zed (2008), terdapat empat langkah utama dalam pelaksanaan studi pustaka, yaitu mempersiapkan alat yang dibutuhkan, menyusun bibliografi awal, merencanakan waktu, serta membaca atau mencatat bahan yang diperlukan. Penelitian ini menelaah sejumlah literatur yang relevan mengenai fatwa DSN dan peranannya dalam perbankan syariah. Sumber data diambil dari berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan OJK, dan dokumen regulasi terkait tata kelola syariah di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap Fatwa DSN dan dampaknya terhadap pengembangan produk serta harmonisasi dengan regulasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Fatwa DSN dalam Pengembangan Produk

Dewaan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang menetapkan standar hukum syariah, mengawasi operasional perbankan syariah, serta berperan sebagai sarana sosialisasi sekaligus sebagai media penerapan dan pelaksanaan hukum Islam dalam bidang muamalah di Indonesia (Hidayah, 2011). Sementara itu, Fatwa DSN adalah acuan utama atau dasar hukum yang mendasari pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi syariah (Sharia Knowledge centre, 2022a). Bagi pemerintah, fatwa ini memiliki sifat mengikat karena telah diintegrasikan ke dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Fatwa DSN tidak hanya memberikan panduan bagi sektor ekonomi syariah, tetapi juga memperkuat landasan hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa yang diterbitkan oleh DSN meliputi berbagai aspek, mulai dari ketentuan akad hingga jenis-jenis produk yang disediakan oleh bank syariah. Sebagai contoh, fatwa mengenai akad murokab yang memungkinkan bank syariah untuk menawarkan berbagai produk dengan menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi nasabah. Fatwa DSN juga berperan penting dalam pengembangan produk-produk baru di perbankan syariah. Fatwa-fatwa terkait pembiayaan berbasis syariah, seperti fatwa tentang akad murabahah, ijarah, dan istisna', telah memungkinkan bank syariah untuk menawarkan berbagai pilihan produk pembiayaan yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat modern. Penelitian Ibrahim & Salam (2021) mencatat bahwa Fatwa DSN tentang akad murabahah telah membantu bank syariah untuk mengembangkan produk yang lebih fleksibel dan kompetitif di pasar.

Selain itu, fatwa-fatwa terkait investasi berbasis syariah, seperti Fatwa DSN tentang sukuk dan pasar modal syariah, juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Studi oleh Mahmudah et al. (2022) menegaskan bahwa penerapan Fatwa DSN tentang sukuk telah mendorong pertumbuhan instrumen keuangan syariah yang lebih beragam dan dapat diakses oleh berbagai kalangan investor. Hal ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai pendorong inovasi di industri perbankan syariah.

1. Akad murokab sebagai solusi inovatif

Akad murokab atau murakkab atau multi akad atau *Al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda. *Al-'uqud al-murakkabah* merujuk pada suatu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah yang mencakup dua atau lebih jenis akad (Wahab & Mahdiya, 2020). Para ulama terbagi dalam dua pandangan, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Banyak ulama dari mazhab Hanafiyah, sejumlah ulama mazhab Malikiyah, serta ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanbali sepakat bahwa multi akad dibolehkan dan sesuai dengan syariat hukum islam. Para ulama yang membolehkan didasari pendapat bahwa setiap akad itu sah dan boleh selama tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membatalkannya. Produk-produk perbankan syariah sering kali melibatkan beberapa akad dalam satu transaksi. Misalnya, pada kartu kredit syariah terdapat perpaduan antara akad ijarah, qardh, dan kafalah. Sementara itu, obligasi syariah umumnya melibatkan akad mudharabah (atau ijarah) dan wakalah, serta terkadang juga dipadukan dengan akad kafalah. Pengembangan multi akad ini merupakan bagian dari perkembangan fiqh muamalah kontemporer yang bertujuan untuk mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akad perbankan syariah. Metode ini secara strategis berfokus pada upaya mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam praktik perbankan syariah melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif serta mematuhi aturan syariah (Putra et al., 2022).

Fatwa DSN mengenai akad murokab memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan produk-produk baru. Penelitian oleh Fatah et al. (2022), memaparkan bahwa dari delapan fatwa produk pendanaan DSN, hanya Fatwa Nomor 86 Tahun 2012 dan Fatwa Nomor 87 Tahun 2012, yang mengandung multi akad dengan beberapa kerangka teori, standar, dan batasan yang ditetapkan oleh DSN untuk menghindari terjadinya multi akad yang tidak sesuai syariah. Larangan akad murakkab pada dasarnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu adanya larangan agama yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan, kemungkinan terjerumus ke dalam praktik riba, dan yang ketiga adalah dampak hukum yang bertentangan pada objek yang sama (Kholijah, 2020). Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa manajemen bank Syariah secara umum telah memahami kerangka teori, standar dan batasan terkait multi akad dalam produk pembiayaan bank Syariah.

Selain itu, kombinasi antara akad murabahah dan ijarah dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur telah berhasil meningkatkan partisipasi bank syariah dalam sektor tersebut. Pembiayaan disalurkan melalui berbagai akad, seperti istishna, musyarakah, murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), atau akad lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN). Pembiayaan juga dapat disusun dengan menggabungkan beberapa akad tersebut jika struktur pembiayaan yang disediakan untuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) mencakup berbagai fasilitas (Gunawan, 2024).

DSN memfasilitasi hal ini dengan memberikan pedoman tentang akad atau transaksi yang sudah diatur dalam fatwa yang jelas agar setiap unsur dalam akad murokab tetap mematuhi prinsip syariah. Kelebihan lain dari akad murokab adalah kemampuan untuk menarik nasabah yang lebih luas, terutama mereka yang tidak berminat menggunakan produk perbankan syariah karena dianggap kaku. Dengan memberikan lebih banyak pilihan dan fleksibilitas, bank syariah dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan inklusi keuangan. Sebagai contoh akad murokab pada kartu kredit syariah yang mengalami banyak pro dan kontra. Transaksi tersebut menerapkan kontrak *hybrid* (akad murakkab) seperti kafala, qarḍ (pinjaman), dan ijārah (sewa). Biaya administrasi yang dikenakan oleh bank tidak berkaitan

langsung dengan jumlah pinjaman atau talangan yang diberikan dan juga bukan sebagai bunga atau keuntungan tambahan dari pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam prinsip syariah. Langkah-langkah ini dirancang untuk menyesuaikan dengan transaksi modern yang kompleks sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Hasanudin et al., 2022).

Penerapan akad murokab juga tersedia untuk produk pembiayaan rumah. Bank menyediakan pembiayaan pembelian rumah menggunakan akad murabahah, di mana bank terlebih dahulu membeli rumah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Di sisi lain, nasabah juga menyewa rumah tersebut dengan akad ijarah hingga melunasi pembiayaan. Pendekatan ini tidak hanya menarik minat nasabah, tetapi juga menurunkan risiko bagi bank, karena pembayaran sewa dapat memberikan arus kas yang stabil. Pada kasus penggunaan akad MMQ untuk pembiayaan properti yang menggabungkan akad musyarakah dan jual-beli (bai') yaitu di mana kepemilikan aset salah satu pihak berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lain hingga kepemilikan sepenuhnya beralih. Keuntungan dari aset yang disewakan (ijarah) dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan, dan kerugian juga berdasarkan proporsi kepemilikan. Proporsi kepemilikan harus ditentukan secara jelas dan disepakati dalam akad, dengan biaya perolehan aset menjadi tanggung jawab bersama, sedangkan biaya pemindahan kepemilikan dibebankan kepada pembeli (Kholijah, 2020). Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi pada bank syariah tersebut telah menunjukkan bahwa penerapan akad murokab dapat meningkatkan partisipasi nasabah di berbagai pengadaaan pembiayaan oleh bank syariah. Dengan begitu, Fatwa DSN berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah.

2. **Inovasi pembiayaan properti dan manajemen risiko**

Pengembangan perbankan syariah dan produk keuangan syariah adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi DSN. Hal ini dikarenakan DSN diakui sebagai lembaga dengan reputasi dan keahlian mendalam terkait bidang fikih muamalah, seperti murabahah, salam, istisna', serta berbagai bentuk musyarakah seperti mutanaqishah, musytarakah, dan mudharabah. Selain itu, DSN juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional melalui upaya sosialisasi dan pengembangan ekonomi berbasis syariah (Handayani et al., 2023). Tanpa terkecuali pembiayaan dalam hal properti. Fatwa DSN juga memberikan panduan yang jelas untuk masalah ini dengan adanya fatwa mengenai murabahah dan ijarah muntahiya bittamlik.

Terdapat dua fatwa mengenai murabahah yang telah dikeluarkan oleh DSN, yaitu Fatwa Nomor 111 Tahun 2017 dan Fatwa Nomor 04 Tahun 2000. Fatwa Nomor 111 berperan sebagai panduan utama yang mengatur jual beli murabahah secara lebih luas, sedangkan Fatwa Nomor 04 menjelaskan bahwa bank syariah perlu menyediakan fasilitas murabahah guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Fasilitas ini memungkinkan penjualan barang dengan harga beli yang transparan, di mana pembeli membayar lebih sebagai keuntungan. Fatwa Nomor 111 berfungsi sebagai pedoman utama untuk semua transaksi jual beli yang berlandaskan syariah. Meski demikian, produk seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap harus mematuhi batasan dan aturan yang tercantum dalam Fatwa Nomor 04 (Sharia Knowledge centre, 2022b).

Sementara itu, untuk skema pembiayaan properti menggunakan prinsip ujrah atau sewa menyewa seperti ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT), juga telah diatur dalam dua fatwa, yaitu Fatwa DSN Nomor 09 Tahun 2000 dan Nomor 27 Tahun 2002. Dalam hal ini, sangat memungkinkan untuk bank syariah menyewakan suatu properti kepada pihak kedua dengan pembayaran tertentu. Dalam kasus IMBT, memberikan opsi bagi pihak kedua untuk

mengalihkan hak kepemilikan atas objek yang disewa tersebut pada akhir kontrak sesuai kesepakatan awal.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak bank syariah dapat lebih transparan, adil, dan memastikan setiap transaksi pembiayaan properti mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan syariah, mulai dari penentuan harga hingga mekanisme pembayaran. Pentingnya transparansi dalam pembiayaan properti karena akan mengurangi risiko perselisihan akibat ketidakjelasan dalam akad dan dapat melindungi pembeli dari pengaruh tingkat suku bunga pada pembiayaan pada bank konvensional. Fatwa DSN juga sekaligus berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang krusial dalam dunia perbankan syariah. Misalnya, fatwa penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 47 Tahun 2005. Fatwa tersebut menjadi salah satu pedoman bagi pengelolaan risiko pembiayaan dan operasional bank syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Hidayatullah (2021), implementasi fatwa ini membantu bank syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan memberikan pedoman yang mengatur risiko keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, fatwa tersebut mendukung bank syariah agar tetap kompetitif dan stabil di tengah dinamika pasar keuangan yang fluktuatif. Selain itu, Fatwa DSN juga mendorong bank syariah untuk mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang lebih proaktif. Hambali & Ali (2023) mengemukakan bahwa dengan adanya pedoman dari Fatwa DSN, bank syariah mampu mengelola portofolio risiko dengan lebih baik, terutama dalam situasi ekonomi yang fluktuatif. Misalnya, melalui fatwa tentang akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah dapat lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga dapat meminimalkan risiko gagal bayar yang sering terjadi pada skema pembiayaan konvensional.

Bank syariah yang mematuhi Fatwa DSN lebih cenderung mendapatkan kepercayaan dari nasabah, yang akhirnya mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Ini menjadi bukti bahwa edukasi kepada nasabah tentang keutamaan produk bank syariah dibanding produk bank konvensional sangat penting guna meningkatkan literasi keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat memperluas jangkauan nasabah bank syariah dan meningkatkan inklusi keuangan.

Tantangan Implementasi Fatwa DSN di Era Revolusi Industri 4.0

1. Adaptasi terhadap Teknologi Keuangan (*Fintech*)

Fintech terdiri dari dua kata, keuangan (*Finance*) dan teknologi (*Technology*). Secara umum, *fintech* merupakan istilah yang merujuk pada perusahaan yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi, dengan tujuan mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan bagi masyarakat luas, melalui pemindahan sebagian besar aktivitasnya ke platform digital (Alam et al., 2019). Perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) turut mengubah dunia perbankan, termasuk perbankan syariah. Dalam artikel yang ditulis oleh Widayanti et al. (2023), dijelaskan bahwa DSN telah mengeluarkan fatwa yang mengatur penggunaan teknologi dalam layanan keuangan syariah. Fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari uang elektronik (*e-money*) melalui Fatwa DSN Nomor 116 Tahun 2017 hingga layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) melalui Fatwa DSN Nomor 117 Tahun 2018, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi bank syariah dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa melanggar prinsip syariah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*), bank syariah tentunya juga dihadapkan pada tantangan terkait *e-money* dan *P2P lending* syariah ini. Misalnya, penggunaan *P2P lending* harus memastikan bahwa seluruh proses pinjaman dan pengembalian dana tidak melanggar prinsip riba. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi

fintech dalam perbankan syariah, DSN perlu terus memperbarui fatwa dan pedoman yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjaga agar produk *fintech* tetap sesuai dengan syariah. Sebab, menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayanti & Sari (2023), Fatwa DSN belum memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong inovasi dan pengembangan produk serta layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Fatwa tersebut lebih sering berfungsi sebagai pelengkap dari produk dan layanan yang sudah ada, daripada sebagai landasan utama dalam pembuatannya. Selain itu, fatwa ini juga hanya menjadi salah satu syarat untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Proses penerbitan Fatwa DSN biasanya dilakukan setelah produk atau layanan bank syariah sudah dikembangkan, bukan melalui diskusi atau pertimbangan bersama sejak awal dalam tahap perencanaan.

Selain itu, Bank syariah juga harus mengedukasi nasabah tentang produk-produk *fintech* yang ditawarkan, termasuk risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Edukasi ini penting, tidak hanya untuk membangun kepercayaan nasabah, tetapi juga untuk memastikan mereka dapat menggunakan produk secara bijak dan bertanggung jawab. Data terakhir yang dilaporkan OJK dalam Roadmap tahun 2023-2027 tentang Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia, menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dibanding 2019, dengan persentase mencapai 12,12%. Indeks inklusi keuangan ini mengukur sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang berbasis syariah. Meskipun ada peningkatan di hampir semua sektor keuangan syariah, sektor perbankan tampaknya tidak mengalami pertumbuhan yang sama, menunjukkan bahwa ada tantangan atau hambatan yang masih perlu diatasi dalam memperluas akses ke layanan perbankan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan syariah lainnya. Di sinilah peran DSN sebagai regulator berperan untuk melakukan upaya strategis lebih lanjut untuk beradaptasi dengan kemajuan *fintech.* Sementara bagi perbankan syariah itu sendiri, perlu menyediakan produk dan jasa keuangan yang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b).

2. Inovasi Produk Syariah Berbasis Digital

Era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan yang begitu pesat, tak terkecuali dunia perbankan syariah terutama terkait dengan inovasi produk syariah berbasis digital. Bank syariah tidak hanya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga membawa tantangan baru dalam hal kepatuhan syariah. Meskipun terdapat fatwa yang mengatur, pengawasan terhadap penerapan produk *fintech* syariah harus lebih diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan. Hal ini memerlukan peran aktif DSN dalam mengawasi dan memberikan panduan yang tepat bagi bank syariah. Studi yang diteliti oleh Hidayati & Hidayatullah (2021) mengungkapkan bahwa bank syariah perlu memiliki strategi untuk menghadapi tantangan era disrupsi dan kemajuan Revolusi Industri 4.0, mereka juga harus memperkuat manajemen risiko pembiayaan dengan mensinergikan antara teknologi digital dengan prinsip syariah, serta didukung oleh regulasi yang kuat dari DSN dan OJK, agar digitalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk kemajuan tanpa melanggar prinsip syariah, terutama dalam menghindari praktik riba.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi baru, seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan (AI), ke dalam produk dan layanan perbankan syariah. Menurut hasil penelitian dari Bahanan & Wahyudi (2023) bahwa teknologi *blockchain* memperkuat keamanan, transparansi, dan efisiensi operasional dalam perbankan syariah, mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah, meskipun menghadapi tantangan terkait regulasi, infrastruktur, dan pemahaman dari nasabah. Di sinilah peran Fatwa DSN menjadi sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas, praktis, dan dinamis mengenai penerapan teknologi dalam konteks syariah. Dalam konteks disrupsi teknologi, doktrin hukum harus beradaptasi dengan perkembangan seperti *blockchain, smart contracts,* dan privasi data

sehingga pembaruan diperlukan untuk menjawab tantangan era ini, termasuk melalui penerapan TRIZ (*Theory of Inventive Problem Solving*) dalam mengidentifikasi isu hukum yang sudah tidak sesuai (Hossein & Mahmudulhassan, 2023).

Pertumbuhan inovasi produk syariah berbasis digital yang pesat seperti aplikasi *mobile banking* dan platform investasi syariah juga tidak luput dari perhatian. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua produk digital ini tetap memenuhi prinsip syariah. Fatwa DSN harus mengatur tidak hanya mekanisme transaksi, tetapi juga aspek penting lainnya seperti keamanan data dan privasi nasabah. Untuk itu, DSN perlu aktif melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi tren teknologi baru dan implikasinya terhadap produk syariah. Di sisi lain, Bank syariah yang menawarkan layanan digital juga harus memastikan bahwa transaksi harus terhindar dari riba, maysir, dan gharar. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka kolaborasi antara DSN, bank syariah, dan penyedia teknologi menjadi penting untuk menciptakan solusi inovatif yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan memberi ruang kepada para regulator dan otoritas pengawasan, masyarakat tidak lagi skeptis terhadap perubahan yang terjadi pada inovasi *Fintech*, karena telah dianggap mampu meningkatkan kenyamanan konsumen dan investor (Amrullah & Hasan, 2021).

Harmonisasi Fatwa DSN dengan Regulasi Nasional

Fatwa DSN tidak serta merta berlaku saat dikeluarkan. Hal ini disebabkan, fatwa bukanlah salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dirincikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Lembaga perbankan syariah hanya dapat menerapkan fatwa setelah melalui proses legislasi yang mengesahkannya sebagai hukum positif. Hal ini berarti bahwa fatwa akan berlaku setelah dipositifikasikan menjadi hukum positif. Sebagai langkah harmonisasi, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) di tahun 2008, guna menyelaraskan Fatwa DSN dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Ketika Fatwa DSN diadopsi ke dalam PBI, barulah fatwa memiliki kekuatan hukum yang bukan sekadar moral. Akhir tahun 2013, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah yang semula dipegang oleh BI dialihkan ke OJK, dan KPS pun juga ikut beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dengan bertransformasinya Fatwa DSN menjadi hukum positif maka fatwa diakui memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga OJK dapat memberi sanksi ketika bank syariah tidak mematuhi fatwa tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengintegrasikan fatwa ke dalam PBI dan didukung oleh rekomendasi dari KPS. Saat sebuah fatwa telah menjadi hukum positif, maka fatwa mengalami perubahan bentuk dan fungsi dalam sistem hukum nasional, dan sering kali mengalami perluasan atau penyempitan makna. Sebelum disahkannya UU No. 21 Tahun 2008, Fatwa DSN disebut secara eksplisit dalam Kodifikasi Produk Keuangan Syariah, namun setelah itu hanya tercantum secara tersirat dalam PBI (Ahnaz Alamudi et al., 2024).

Terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemajuan sektor industri perbankan syariah. Regulasi ini memberikan peran penting kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi dalam hal kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada di setiap bank syariah. Hal ini semakin diperkuat dan diperjelas dengan diterbitkannya UU RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), khususnya pada pasal 1 angka 21 huruf a, yang menyatakan bahwa DPS adalah pihak yang terafiliasi dan berada di dalam bank. Adapun fungsi DPS juga telah dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024, khususnya pada pasal 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa DPS bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan BUS dan BUK yang memiliki UUS agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini

sejalan dengan laporan perkembangan keuangan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (2024), bahwa OJK berusaha mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menggelar Ijtima' Sanawi DPS 2023 di Jakarta, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan 300 DPS dari seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, edukasi tentang pentingnya Fatwa DSN dalam kerangka hukum nasional harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Harmonisasi antara Fatwa DSN dan regulasi OJK merupakan aspek penting untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan syariah. Koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini akan memberi jaminan bahwa produk-produk syariah yang ditawarkan pada masyarakat tidak hanya mematuhi prinsip islam, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Fatwa DSN bukan hanya berfungsi sebagai pedoman dalam regulasi internal bank syariah atau aturan-aturan BI, tetapi juga memiliki peran penting dalam perumusan undang-undang yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa Fatwa DSN merupakan landasan fundamental yang mengarahkan pengembangan dan pengoperasian perbankan syariah di Indonesia (Widayanti & Sari, 2023). Keberadaan regulasi yang jelas dan tegas akan memberi kepastian pada masyarakat bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dan pada akhirnya, menciptakan kepercayaan bagi masyarakat untuk berinvestasi dan menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Penerbitan UU PPSK memicu dinamika yang memerlukan tindak lanjut dari seluruh regulator, termasuk perbankan syariah, untuk beradaptasi dengan kerangka hukum baru. Dalam laporannya, Otoritas Jasa Keuangan (2024) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dan kebijakan sebagai respons terhadap UU PPSK, termasuk peninjauan dan penyesuaian peraturan serta keterlibatan dalam penyusunan regulasi baru, sambil berkolaborasi dengan industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan DSN-MUI, perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan ini. Dengan menciptakan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif, diharapkan perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa fatwa dari DSN-MUI memiliki peran strategis dalam mengembangkan produk perbankan syariah di Indonesia, khususnya melalui penerapan akad murokab dan pembiayaan properti berbasis syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa wawasan tentang peran fatwa sebagai pedoman untuk inovasi dan manajemen risiko, sekaligus sebagai dasar hukum yang mendukung stabilitas sektor perbankan syariah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup analisis yang hanya mencakup literatur yang ada, tanpa melibatkan data empiris yang lebih komprehensif. Maka dari itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak langsung fatwa terhadap praktik perbankan syariah serta mengeksplorasi strategi DSN agar dapat lebih efektif dalam mengadaptasi fatwa terhadap perkembangan *fintech* yang semakin cepat. Pengembangan ini akan memperkuat relevansi fatwa dan memastikan kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahnaz Alamudi, I., Kurdi, S., Hasan, A., & Antasari Banjarmasin, U. (2024). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 1–16. https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.1706

Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2019). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption. In *Fintech and Islamic Finance*. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2_1

Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *08*(02), 234–243.

Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 43–54. https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46344%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/46344/16421182.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://www.ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/

Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14*(1), 155–172. https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Pub. L. No. 47, Dewan Syariah Nasional MUI 1 (2005). https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzcnY2OGZBbVVtdE0/view?resourcekey=0-ASurhlh83j79hT24NlB3dQ

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Pub. L. No. 116, Fatwa Dewan Syariah Nasional 1 (2017). https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 14 (2018).

Gunawan, I. (2024). Penerapan KPBU berbasis Syariah dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1129-1293/umum/kajian-opini-publik/penerapan-kpbu-berbasis-syariah-dalam-rangka-pembiayaan-infrastruktur

Hambali, A. I., & Ali, A. B. E. (2023). Social Funding Programs in Non-Depository Credit Cooperatives: A Perspective on Positive Law and Sharia Principles. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, *1*(1), 50–59. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3439

Handayani, N. S., Apriantoro, M. S., & Al-Husnayaini, M. (2023). The Strategic Role of DSN-MUI in Developing Islamic Economic Law. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, *7*(1), 1–25. https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9297

Hardi, E. A. (2019). Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(1), 82–105. https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105

Hasanudin, H., Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid Contract in Islamic Financial Services. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *14*(1), 111–128. https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692

Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Adalah*, *10*(1), 13.

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *15*(2),

201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Hossein, Z. A., & Mahmudulhassan, M. (2023). Legal Disruption and Sharia Arbitration: Navigating Change, Measuring Impact, and Fostering Innovation. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, *1*(1), 39–49. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3436

Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (A study at Islamic Banking in Aceh). *Samarah*, *5*(1), 372–401. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845

Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 104. https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122

Mahmudah, S. N., Ghozali, M. L., & Ritonga, I. (2022). Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/XI/2020. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, *22*(2), 139–149. https://doi.org/10.22373/jiif.v22v2.12296

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Sejarah Perbankan Syariah*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *OJK Luncurkan Buku Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2022.aspx#:~:text=Selama tahun 2022%2C aset industri,year on year (yoy).

Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. In *Departemen Perbankan Syariah*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027/Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 RP3SI %28060924%29.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023.pdf

POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. No. 2, Ojk 1 (2024). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/POJK 2 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.pdf

Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72). https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/download/25/21

Putra, H. M., Farid, D., & Rusmana, M. A. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad di Perbankan Syari'ah. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, VII*(1), 54–66.

Sharia Knowledge centre. (2022a). *Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim di Zaman Kontemporer*. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/fatwa-adalah/

Sharia Knowledge centre. (2022b). *KPR Syariah: Dapatkan Hunian Impian dengan Prinsip Syariah yang Halal*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, 66 6 (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Download/28610/UU 12 Tahun 2011.pdf

UU RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 1 Bpk.Go.Id 1 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329

Widayanti, I., & Sari, S. W. H. P. (2023). The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4 . 0. *Journal Islamic of Economics 3(1) 2023*, *29-44*, *3*(1), 29–44.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false